

Renegosiasi Dalam Kontrak Bisnis Akibat Pandemi Covid-19

Rosa Rakhtyani¹, Adi Nur Rohman²

¹ Universitas Pamulang

² Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: rakhtyani@yahoo.com; adi.nur@dsn.ubharajaya.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31599/rh0x0c52>

Submitted: 11 Jun 2024; Reviewed: 20 Aug 2024; Accepted: 10 Dec 2024

Abstract

Government policies resulting from the spread of Covid-19 have caused economic downturns due to restrictions on community activities, which have also impacted business activities, including the implementation of business contracts. The implementation of rights and obligations under business contracts has been hampered, and there is even the possibility that they will not be fulfilled, resulting in default. The research method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach. The legal data collection techniques applied in this study include literature review, which consists of books, journals, and previous research findings, as well as document analysis, which involves the collection of official documents with interpretation and analysis based on legal regulations derived from primary and secondary legal sources. This study aims to determine the legal consequences of renegotiation on the implementation of business contracts and the role of the government in resolving business contract breaches during the pandemic. The results of the study indicate that the legal consequences of renegotiation on the implementation of business contracts during the Covid-19 pandemic have led to good faith on the part of the contracting parties, where both parties act with consideration for the interests of the other party. Similarly, during the current pandemic, creditors must take into account the interests of debtors, and the role of the government in resolving business contract breaches during the pandemic is to implement countercyclical policies.

Keywords: renegotiation; business contract; default

Abstrak

Kebijakan pemerintah akibat penyebaran Covid-19 menimbulkan dampak perekonomian yang melemah karena pembatasan aktivitas masyarakat yang juga berdampak pada kegiatan bisnis termasuk pelaksanaan kontrak bisnis. Pelaksanaan hak dan kewajiban kontrak bisnis terhambat bahkan timbul kemungkinan tidak terlaksana yang mengakibatkan wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang diterapkan pada penelitian ini yaitu studi pustaka yang berupa literatur, jurnal maupun hasil penelitian terdahulu serta studi dokumen. berupa kumpulan dokumen resmi dengan penafsiran dan pengkajian melalui peraruran perundang-undangan berdasarkan sumber hukum primer dan sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum renegosiasi terhadap pelaksanaan kontrak bisnis dan peran pernerintah dalam upaya

penyelesaian wanprestasi kontrak bisnis selama masa pandemi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akibat hukum renegotiasi terhadap pelaksanaan kontrak bisnis selama masa Pandemi Covid-19 menimbulkan itikad baik dari para pihak dalam kontrak dimana kedua pihak bertindak dengan mempertimbangkan kepentingan pihak yang lain begitu pula dengan masa pandemi saat ini dimana kreditur harus memperhatikan kepentingan debitur dan peran Pemerintah dalam upaya penyelesaian wanprestasi kontrak bisnis selama masa pandemi adalah dengan melakukan kebijakan yang bersifat countercyclical.

Kata kunci: renegotiasi; kontrak bisnis; wanprestasi

Pendahuluan

Pada akhir tahun 2019 Pandemi Covid-19 menjadi isu hangat yang diperbincangkan dalam pelaksanaan kontrak bisnis. Pemerintah dalam peranannya dalam penanganan wabah ini, terbit peraturan hukum yang membatasi ruang gerak dan aktifitas manusia yang berdampak pada seluruh sektor kegiatan termasuk dalam sektor bisnis di Indonesia dan bahkan dunia. Dampak hal tersebut mengakibatkan terbatasnya kemampuan pelaku usaha melaksanakan kontrak yang telah dibuat. Pandemi Covid-19 telah berlangsung lebih dari satu tahun, yaitu sejak akhir tahun 2019. Covid-19 atau yang disebut dengan virus corona ini telah melanda diseluruh di dunia. Berbagai cara dilakukan oleh setiap negara seperti mencari vaksin untuk virus tersebut dan juga mengeluarkan kebijakan tertentu untuk melindungi warganya.

Di Indonesia sendiri, setelah diumumkan bahwa ditemukan kasus Covid-19, pada bulan April 2020, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai Bencana Nasional (selanjutnya disebut Keppres No. 12 Tahun 2020) yang merupakan bentuk upaya tanggap terhadap penyebaran virus corona ini. Pada tanggal 13 April 2020 Presiden Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 yang menetapkan penyebaran sebuah virus Corona Virus Disease 2019 menjadi Bencana Nasional Non-Alam. Dalam kebijakannya, pemerintah menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat seperti *work from home*, *school from home*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Perekonomian domestik, impor ekspor melemah akibat pembatasan aktivitas pada ruang gerak bisnis yang mengakibatkan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam kesepakatan kontrak bisnis terhambat atau bahkan tidak terlaksana sama sekali.

Penyebaran *corona virus disease* (covid 19) di Indonesia masih terus menunjukkan eksistensinya sejak awal tahun 2020. Virus yang pertama kali dideteksi muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019 terus mengalami peningkatan dimana dalam waktu tiga bulan saja, virus telah menjangkiti lebih dari 118.000 kasus dan

menyebabkan 4291 kasus kematian.¹ Angka ini terus meningkat dari hari ke hari. Penyebaran virus covid 19 di dunia global yang kian meningkat tidak hanya dimasukkan ke dalam kriteria epidemi global, melainkan lebih dari itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengkategorikannya sebagai *pandemic* dimana penyebarannya merata di hampir seluruh negara di dunia dengan tingkat penyebaran yang sangat tinggi.²

Dakajkjakdak	kdjakajkadjkaj	kdjakjdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkadjkaj	
kdjakjdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkadjkaj	kdjakjdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkadjkaj
kdjakjdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkadjkaj	kdjakjdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkadjkaj
kdjakjdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkadjkaj	kdjakjdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkadjkaj
kdjakjdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkadjkaj	kdjakjdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkadjkaj
kdjakjdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkadjkaj	kdjakjdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkadjkaj
kdjakjdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkadjkaj	kdjakjdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkadjkaj
kdjakjdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkadjkaj	kdjakjdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkadjkaj
kdjakjdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkadjkaj	kdjakjdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkadjkaj
kdjakjdkajkaj.					

Dakajkjakdak	kdjakajkajkadjkaj	kdjakajdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkajkadjkaj	
kdjakajdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkajkadjkaj	kdjakajdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkajkadjkaj
kdjakajdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkajkadjkaj	kdjakajdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkajkadjkaj
kdjakajdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkajkadjkaj	kdjakajdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkajkadjkaj
kdjakajdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkajkadjkaj	kdjakajdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkajkadjkaj
kdjakajdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkajkadjkaj	kdjakajdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkajkadjkaj
kdjakajdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkajkadjkaj	kdjakajdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkajkadjkaj
kdjakajdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkajkadjkaj	kdjakajdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkajkadjkaj
kdjakajdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkajkadjkaj	kdjakajdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkajkadjkaj
kdjakajdkajkaj.					

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada data kepustakaan sebagai data utamanya yang merupakan data sekunder dan berupa bahan-bahan hukum, dengan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, menggunakan peraturan perundang-undangan khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku, jurnal, laporan penelitian, serta artikel ilmiah. Pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis dalam penelitian ini.

Pembahasan

Wanprestasi dalam upaya Renegosiasi Kontrak Bisnis

¹ Jay J. Van Bavel et al., "Using Social and Behavioural Science to Support COVID-19 Pandemic Response," *Nature Human Behaviour* 4, no. 5 (2020): 460–471.

² A. Spinelli and G. Pellino, "COVID-19 Pandemic: Perspectives on an Unfolding Crisis," *British Journal of Surgery* 107, no. 7 (2020): 785–787.

Setiap perikatan yang lahir dari perjanjian memuat seperangkat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan atau ditepati oleh para pihak dinamakan sebagai prestasi. Menepati (*nakoming*) berarti memenuhi isi perjanjian, atau dalam arti yang lebih luas “melunasi” (*betaling*) pelaksanaan perjanjian, yaitu memenuhi dengan sempurna segala isi, tujuan dari ketentuan sesuai dengan kehendak yang telah disetujui oleh para pihak.³Jika diperhatikan dengan seksama rumusan yang diberikan dalam Pasal 1234 BW, dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu,” maka dapat dilihat bahwa BW sangat menekankan pada kewajiban pemenuhan perikatan, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu dalam bentuk kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan atau untuk tidak melakukan sesuatu.

Dakajkjakdak	kdjakajkajkadjkaj	kdjakajdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkajkadjkaj	
kdjakajdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkajkadjkaj	kdjakajdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkajkadjkaj
kdjakajdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkajkadjkaj	kdjakajdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkajkadjkaj
kdjakajdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkajkadjkaj	kdjakajdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkajkadjkaj
kdjakajdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkajkadjkaj	kdjakajdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkajkadjkaj
kdjakajdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkajkadjkaj	kdjakajdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkajkadjkaj
kdjakajdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkajkadjkaj	kdjakajdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkajkadjkaj
kdjakajdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkajkadjkaj	kdjakajdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkajkadjkaj
kdjakajdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkajkadjkaj	kdjakajdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkajkadjkaj
kdjakajdkajkaj.					

[illegible]

Dakajkjakdak	kdjakajkajkadjkaj	kdjakajdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkajkadjkaj	
kdjakajdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkajkadjkaj	kdjakajdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkajkadjkaj
kdjakajdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkajkadjkaj	kdjakajdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkajkadjkaj
kdjakajdkajkaj.	Dakajkjakdak	kdjakajkajkadjkaj	kdjakajdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkajkadjkaj
kdjakajdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkajkadjkaj	kdjakajdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkajkadjkaj
kdjakajdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkajkadjkaj	kdjakajdkajkaj	Dakajkjakdak	kdjakajkajkadjkaj

³ M. Yahya Harahap, *Seqi-seqi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 56.

kdjkajdkajkaj Dakajjakdak kdjkajkadjkaj kdjkajdkajkaj Dakajjakdak kdjkajkadjkaj
kdjkajdkajkaj Dakajjakdak kdjkajkadjkaj kdjkajdkajkaj Dakajjakdak kdjkajkadjkaj
kdjkajdkajkaj Dakajjakdak kdjkajkadjkaj kdjkajdkajkaj Dakajjakdak kdjkajkadjkaj
kdjkajdkajkaj Dakajjakdak kdjkajkadjkaj kdjkajdkajkaj Dakajjakdak kdjkajkadjkaj
kdjkajdkajkaj Dakajjakdak kdjkajkadjkaj kdjkajdkajkaj Dakajjakdak kdjkajkadjkaj
kdjkajdkajkaj.

Force Majuer Pada Masa Pandemi Covid 19

Kontrak yang bersengketa dapat menimbulkan konsekuensi yuridis yaitu adanya upaya penyelesaian. Secara teoritis upaya penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi dengan prosedur formal dan perantara pengadilan. Selama masa pandemi, sengketa yang terjadi adalah wanprestasi oleh debitur yang merupakan pengusaha mikro, kecil, dan menengah telah melakukan pinjaman kredit di Bank jauh sebelum terjadinya Covid-19. Berdasarkan itikad baik dirasa kurang patut apabila kontrak tetap dituntut pelaksanaannya dalam situasi dan kondisi Covid-19 yang didukung dengan pernyataan pemerintah bahwa Covid-19 merupakan bencana nasional non-alam, Hal ini menjadi hak bagi para pihak untuk menuntut penyesuaian syarat-syarat kontrak dalam menyesuaikan isi kontrak dengan keadaan yang baru. Apabila terdapat perbedaan pendapat antara para pihak maka upaya penyelesaian sengketa agar dapat mengedepankan musyawarah sehingga penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan waktu dan biaya yang murah juga dapat menghasilkan *win-win solution*.

Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 11/POJ K.03/2020 kebijakan *countercyclical* diterapkan dengan memberikan perlakuan khusus kepada kredit Bank dengan jumlah tertentu atau dengan memberikan restrukturisasi atau relaksasi bagi pembayaran kredit oleh debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 pada sektor ekonomi.

Kebijakan lanjut dalam hal kontrak bisnis antara debitur dan kreditur yang terikat dengan utang-piutang, pemerintah Indonesia telah membentuk kebijakan di bidang perekonomian melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Coronavirus Disease 2019, pada Pasal 6 Ayat (1) menyebutkan bahwa penerima KUR terdampak pandemi Covid-19 dapat memperoleh ketentuan khusus KUR berupa:

- a. Pemberian penundaan angsuran pokok KUR selama paling lama 6 (enam) bulan sesuai penilaian penyalur KUR yakni mulai berlaku 1 April 2020 dan paling lama sampai dengan 31 Desember 2020; dan/atau
- b. Relaksasi ketentuan berupa pemberian restrukturisasi KUR berupa
 1. Perpanjangan jangka waktu KUR
 2. Penambahan limit plafon KUR
 3. Penundaan pemenuhan pembayaran kredit

Itikad Baik dalam Renegosiasi Kontrak Bisnis

Asas itikad baik menghendaki, bahwa dalam setiap pembuatan perjanjian, para pihak pada dasarnya memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, dengan siapa dia membuat perjanjian, namun demikian setiap perjanjian hendaknya selalu dilandaskan pada asas itikad baik, tidak melanggar peraturan perundang-undangan, serta tidak melanggar kepentingan masyarakat. Kaharusan demikian dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan para pihak di dalam perjanjian, sehingga tidak terjadi eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah.

Salah satu penerapan asas itikad baik bisa ditemukan dalam bentuk keinginan pelaku usaha dan konsumen dalam bentuk renegosiasi kontrak bisnis dalam situasi pandemi. Peninjauan kembali (renegosiasi) kontrak bisnis sangat penting dilakukan saat ini, khususnya bagi para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak. Sebagai suatu pengulangan dari proses negosiasi yang dilakukan oleh para pihak terhadap suatu kesepakatan, renegosiasi memiliki peran penting untuk suatu proses dilakukannya kembali negosiasi terhadap suatu kontrak. Renegosiasi berasal dari kata negosiasi yang menurut Jackman negosiasi adalah sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran berbeda, hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Oliver menambahkan bahwa negosiasi adalah sebuah transaksi dimana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Untuk itu diperlukan persetujuan dari kedua belah pihak sehingga terjadi proses yang saling memberi dan menerima sesuatu untuk mencapai suatu kesepakatan bersama.

Renegosiasi disebut pula sebagai proses interaktif kembali (perulangan negosiasi) yang dilakukan untuk mencapai persetujuan. Proses ini melibatkan dua orang atau lebih yang memiliki pandangan berbeda tetapi ingin mencapai/memperbaiki kembali beberapa resolusi bersama. Renegosiasi juga merupakan sebuah pengulangan proses komunikasi dua arah, yaitu antar pihak yaitu pihak pertama sebagai komunikator dan pihak kedua sebagai komunikan atau saling bergantian kedua-duanya dalam mengkomunikasikan kepentingannya masing-masing.

Dilihat dari aspek hukum dan ketatanegaraan renegosiasi memiliki peran yang sangat penting, untuk melindungi kepentingan umum, yaitu kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia khususnya dalam upaya penyelamatan terhadap harta dan kekayaan alam, serta upaya-upaya untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup dari proses eksploitasi yang berlebihan. Konsep negara kesejahteraan sebagaimana telah dianut oleh negara Indonesia, maka sudah menjadi tugas pemerintah Indonesia untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana yang telah dikonsepkan dalam negara kesejahteraan (*welfare state*).⁴

Alasan-alasan umum yang menjadi dasar untuk dilakukannya re-negosiasi kontrak adalah :

1. Ketidakseimbangan pembagian hasil (*revenue sharing*);

⁴ Nanik Trihastuti, *Hukum Kontrak Karya*, (Malang: Setara Press, 2013), h. 16.

2. Ketidakseimbangan posisi tawar (*bargaining position*), antara pemerintah dengan perusahaan dalam pembuatan kontrak;
3. Terjadinya manipulasi, penyalahgunaan jabatan, dan korupsi dalam pembuatan kontrak;
4. Pergantian kekuasaan atau rezim pemerintahan;
5. Merusak lingkungan hidup; dan
6. Adanya keberatan masyarakat

Kesimpulan

Akibat hukum renegotiasi terhadap pelaksanaan kontrak bisnis selama masa Pandemi Covid-19 menimbulkan itikad baik dari para pihak dalam kontrak dimana kedua pihak bertindak dengan mempertimbangkan kepentingan pihak yang lain begitu pula dengan masa pandemi saat ini dimana kreditur harus memperhatikan kepentingan debitur. Dalam hal ini kreditur diharap dapat memberikan kesernpatan kepada debitur untuk melakukan penyelesaian hambatan atas ketidakmampuannya membayar angsuran dengan diperbolehkan mengajukan renegotiasi atau peninjauan kembali kontrak demi mencapai kesepakatan bersama. Peran Pemerintah dalam upaya penyelesaian wanprestasi kontrak bisnis selama masa pandemi adalah dengan melakukan kebijakan yang bersifat countercyclical melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang StimulusPerekonomian nasional yang bertujuan mendorong kemampuan perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga kestabilan sistem keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Bentuk kebijakan countercyclical adalah dengan memberikan perlakuan khusus kepada kredit Bank dengan jumlah tertentu atau dengan menrestrukturisasi kredit kepada debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19.

Daftar Pustaka

- Bavel, Jay J. Van, et al., "Using Social and Behavioural Science to Support COVID-19 Pandemic Response," *Nature Human Behaviour* 4, no. 5 (2020): 460–471
- Spinelli, A. and G. Pellino, "COVID-19 Pandemic: Perspectives on an Unfolding Crisis," *British Journal of Surgery* 107, no. 7 (2020): 785–787.
- Livana PH et al., "Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat Desa," *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences* 1, no. 1 (2020): 37–48
- Simanjuntak, Ricardo, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Edisi Ketiga, Jakarta: Kontan Publishing, 2018.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Fuady, Munir, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Yahanan, Annalisa, Muhammad Syafiuddin, dan Yunial Laili Mutiari, *Perjanjian Jual beli Berklausula Perlindungan Hukum Paten*, Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2009.

Harahap, M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1984.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1982.

Trihastuti, Nanik, *Hukum Kontrak Karya*, Malang: Setara Press, 2013.